

PENDEKATAN AHL AL-HADIS DALAM PENETAPAN KEABSAHAN WALI NIKAH: TELAAH NORMATIF ATAS TEKSTUALISME HUKUM

Abdul Halim¹, Nuril Khasyi'in²

Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin
E-mail: * halimamru@gmail.com¹, nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id²

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kontroversi hukum klasik antara wali nasab (wali agnatik) dan wali hākim (wali yang ditunjuk negara) dari perspektif Ahl al-Ḥadīṣ, sebuah mazhab tekstualis yang mendasarkan otoritas hukum terutama pada hadis-hadis kenabian yang sahih. Sementara berbagai mazhab klasik berbeda pendapat tentang ruang lingkup perwalian, Ahl al-Ḥadīṣ secara konsisten menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, dan oleh karena itu otoritas wali hākim bersifat substitusi dan terbatas pada keadaan darurat yang secara eksplisit didukung oleh bukti tekstual. Studi ini menggunakan pendekatan tekstual normatif, menganalisis sumber-sumber ḥadīṣ primer, risalah hukum klasik, dan tafsir hukum. Temuan menunjukkan bahwa Ahl al-Ḥadīṣ menolak perluasan kekuasaan kehakiman yang rasionalis dan menjunjung tinggi perwalian hierarkis yang ketat yang berakar pada hadis-hadis yang sahih. Studi ini menyimpulkan bahwa kontroversi tersebut pada hakikatnya mencerminkan perpecahan epistemologis antara tekstualisme dan rasionalisme dalam teori hukum Islam.

Kata kunci

Ahl al-Hadis, Wali Nikah, Wali Nasab, Wali Hakim, Fikih Klasik, Tekstualisme Hadis

ABSTRACT

This article examines the classical legal controversy between wali nasab (agnatic guardian) and wali hākim (state-appointed guardian) from the perspective of Ahl al-Ḥadīṣ, a textualist school of thought that bases legal authority primarily on authentic prophetic traditions. While various classical schools differ on the scope of guardianship, Ahl al-Ḥadīṣ consistently hold that marriage is invalid without a guardian, and therefore the authority of a wali hākim is substitutionary and limited to emergencies explicitly supported by textual evidence. This study employs a normative textual approach, analyzing primary ḥadīṣ sources, classical legal treatises, and legal commentaries. The findings demonstrate that Ahl al-Ḥadīṣ reject rationalist expansion of judicial power and uphold a strict hierarchical guardianship rooted in authentic hadith. This study concludes that the controversy essentially reflects an epistemological divide between textualism and rationalism in Islamic legal theory.

Keywords

Ahl al-Hadith, Marriage Guardians, Lineage Guardians, Judge Guardians, Classical Jurisprudence, Hadith Textualism.

1. PENDAHULUAN

Wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam perspektif mayoritas mazhab Sunni, namun implementasinya dalam praktik hukum kontemporer menimbulkan kontroversi signifikan. Inti perdebatan terletak pada pertanyaan mendasar: apakah wali nikah harus berasal dari garis nasab (keluarga laki-laki) atau dapat digantikan oleh wali hakim (otoritas negara) dalam kondisi tertentu?

Perbedaan pendapat ini muncul dari penafsiran yang beragam terhadap dalil-dalil agama. Mazhab Hanafi menawarkan solusi yang lebih praktis dengan memberikan ruang luas bagi wali hakim dan bahkan menghapus keharusan adanya wali sebagai rukun nikah bagi perempuan dewasa dan berakal (al-Marghinani, 2004, Jil. 1: 191). Pendekatan ini

membuka jalan bagi penyelesaian berbagai masalah kontemporer seperti perempuan tanpa wali nasab, konflik keluarga, atau situasi diaspora di negara minoritas Muslim, sementara mazhab lain seperti Syafi'i dan Hanbali menekankan keutamaan wali nasab. Pendekatan Ahl al-Hadis yang dikenal dengan kesetiaan ketat pada teks otentik (al-Shafi'i, 1973, Jil. 7: 266–267) menawarkan perspektif normatif yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam merespons dinamika sosial modern yang kerap mempertanyakan relevansi persyaratan tradisional dalam pernikahan. Artikel ini bertujuan mengkaji secara normatif bagaimana Ahl al-Hadis menetapkan keabsahan wali nikah dan implikasi tekstualisme mereka terhadap hukum Islam kontemporer.

Studi mengenai wali nikah dalam khazanah fikih Islam telah banyak dilakukan, namun mayoritas masih berkutat pada perbandingan antar mazhab fikih secara hukum positif. Kesenjangan penelitian muncul dalam aspek analisis metodologis yang mendalam, khususnya dalam menelisik konstruksi epistemologis pendekatan Ahl al-Hadis secara utuh. Kajian yang ada cenderung terfragmentasi, hanya membahas validitas dalil hadis tanpa menyelami implikasi filosofis dari tekstualisme mereka dalam merespons dinamika sosial kontemporer. Di sisi lain, telaah kritis yang mengaitkan pendekatan tekstual dengan prinsip maqashid syariah (terutama hifzh al-nasl dan keadilan) dalam konteks wali nikah masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian tentang penerapan pemikiran Ahl al-Hadis di wilayah Nusantara, yang memiliki konteks sosio-kultural berbeda, juga belum banyak dikembangkan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan mendasar, yaitu 1) Bagaimana metode dan kerangka epistemologis Ahl al-Hadis dalam menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan analisis teks-teks hadis dan karya fikih klasik mereka?, 2) Sejauh mana pendekatan tekstual murni dapat beradaptasi dengan tantangan modern terkait perubahan struktur keluarga, kapasitas hukum perempuan, dan tuntutan keadilan substantif?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis landasan teks dan metode istinbath Ahl al-Hadis dalam membangun doktrin wali nikah. Selanjutnya, penelitian akan mengevaluasi konsistensi dan implikasi pendekatan tekstual tersebut, baik dari segi kepastian hukum maupun dampaknya terhadap kemaslahatan perempuan. Tujuan lain adalah untuk mengkritisi keterbatasan pendekatan ini dalam merespons realitas sosial kontemporer, serta menawarkan alternatif pemikiran yang tetap menghormati otoritas teks. Pada akhirnya, penelitian ini berusaha merumuskan model ijtihad yang memadukan kekuatan tekstualisme dengan pendekatan maqashid syariah dan analisis sosiologis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi metodologis dalam studi hukum Islam dengan menyajikan analisis mendalam tentang tekstualisme sebagai sebuah pendekatan yang koheren. Dalam ranah fikih kontemporer, kajian ini dapat memberikan perspektif kritis dan konstruktif dalam debat klasik wali nikah, serta menawarkan kerangka integratif antara pendekatan tekstual, teleologis, dan sosiologis. Dari sisi praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dan peradilan agama dalam merumuskan kebijakan atau fatwa yang lebih responsif. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bahan edukasi publik untuk memahami akar perbedaan pandangan secara ilmiah, sekaligus menjadi landasan untuk pengembangan penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan empiris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-tekstual dengan metode analisis sumber-sumber otoritatif tertulis, khususnya teks-teks keagamaan yang dianggap baku. Dalam konteks kajian fikih, pendekatan ini menitikberatkan pada eksplorasi, interpretasi, dan deduksi hukum secara langsung dari Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya otoritatif ulama klasik, tanpa banyak melibatkan analisis eksternal terhadap konteks sosial, historis, atau antropologis yang menyertainya.

Pendekatan normatif-tekstual dipilih karena sesuai dengan karakteristik Ahl al-Hadis yang menitikberatkan pada analisis teks otoritatif tanpa banyak melibatkan pertimbangan rasional atau kontekstual di luar teks. Sumber data utama meliputi: 1) Hadis-hadis sahih tentang wali nikah dari kitab-kitab standar (Kutub al-Sittah dan Musnad Ahmad). 2) Karya fikih klasik mazhab Hanbali dan Syafi'i yang merepresentasikan pendekatan Ahl al-Hadis. 3) Analisis komparatif terhadap interpretasi ulama Ahl al-Hadis kontemporer.

Kemudian juga menggunakan Metode analisis hadits dan fikih klasik, mencakup takhrij al-hadīs (verifikasi matan dan sanad), syarah (penjelasan makna), dan istinbāt (penyimpulan hukum) sesuai kerangka metodologis Ahl al-Hadis (al-Qaradawi, 2000: 23–24).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi tekstualisme Ahl al-Hadis.

Secara bahasa, kata "*wali*" berarti orang yang mengurus atau bertanggung jawab, berasal dari kata kerja "*waliya*". Makna dasarnya sangat luas: mulai dari melindungi, menolong (Suma, 2004: 134), mencintai, hingga memiliki kedekatan dengan seseorang. Ini menunjukkan bahwa konsep wali sebenarnya mencakup tiga hal sekaligus: rasa sayang, kesediaan membantu, dan tanggung jawab melindungi. Namun, ketika konsep ini masuk ke dalam pembahasan hukum Islam, maknanya menjadi lebih khusus dan terbatas. Dalam fikih, wali bukan lagi sekadar orang yang menyayangi dan melindungi, tetapi menjadi sebuah posisi hukum dengan kriteria khusus, wewenang tertentu, dan aturan yang harus dipatuhi. Wali berfungsi sebagai pihak yang memberikan persetujuan resmi dan menjamin bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama (Iwadh, 2003, Jil. 4: 30).

Secara praktis, ada dua jenis wali yang diakui: pertama, wali nasab, yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah (seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman) yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan; kedua, wali hakim, yakni otoritas negara yang diwakili oleh penghulu, qadi, atau pejabat agama berwenang yang bertindak sebagai wali ketika tidak ada wali nasab atau wali nasab menolak tanpa alasan syar'i. Kehadiran salah satu dari kedua bentuk wali ini merupakan prasyarat fundamental menurut mayoritas mazhab agar ijab qabul dalam akad nikah dianggap sah secara hukum Islam (Iwadh, 2003, Jil. 4: 31–32).

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas masalah kehidupan, metodologi penggalian hukum Islam (istinbath) mengalami dinamika yang melahirkan dua pendekatan utama, yaitu mazhab tekstualis (ahl al-hadits) dan kontekstualis (ahl ar ra'yi).

Ahl al-Hadis membangun doktrin wali nikah berdasarkan literalisme teks yang konsisten. Mereka berpegang pada hadis-hadis seperti riwayat Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

"Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika ada perselisihan (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita itu), maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali." (Abū Dāwūd, no. 2083; al-Tirmidhī, no. 1102; Ibn Mājah, no. 1879; Abū 'Awanah, 3:18; Ibn Hibbān, 9:384; al-Hākim, 2:168)

Hadis tersebut secara tekstual menjadi dalil utama bagi ulama ahlul hadis bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan, di mana keabsahan sebuah akad nikah bergantung padanya. Berdasarkan pemahaman literal terhadap hadis-hadis lain yang menyatakan "لا نكاح إلا بولي" (tidak sah nikah tanpa wali) dan "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal), mereka berpendapat bahwa syarat wali bersifat mutlak dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas (al-Shāfi'ī, 2001, Jil. 6: 33).

Menurut Imam al-Syāfi'ī, wali yang dimaksud dalam konteks pernikahan secara tegas merujuk kepada *wali nasab*, yaitu kerabat laki-laki Muslim dari pihak perempuan yang memiliki hubungan darah dan memenuhi syarat-syarat kewalian, yaitu: (Ibn Qudāmah, 1998, Juz 9: 366)

- Berakal, maka kewenangan wali tidak dianggap sah apabila berada di tangan anak yang belum mumayyiz, seseorang yang mengalami gangguan jiwa secara permanen, atau orang yang telah kehilangan kemampuan berpikir akibat pikun.
- Merdeka, Seorang hamba sahaya tidak memiliki kewenangan sebagai wali, karena ia bahkan tidak sepenuhnya memiliki hak atas dirinya sendiri.
- Islam, secara tegas mereka berpendapat bahwa seorang non-Muslim sama sekali tidak memiliki hak kewalian atas perempuan Muslimah.
- Laki-laki.
- Baligh.
- Adil, Ulama Ahl al-Hadits memandang bahwa kewenangan wali dapat gugur apabila wali tersebut tergolong fasik.

Urutan kewalian ini ditetapkan berdasarkan prinsip kedekatan hubungan kekerabatan (*aqrabhiyyah*) dan tanggung jawab penjagaan terhadap perempuan. Karena itu, Imam al-Syāfi'ī menetapkan bahwa wali nasab dimulai dari ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, lalu anak laki-laki (jika perempuan janda), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara, paman dari jalur ayah, dan kerabat laki-laki berikutnya sesuai tertib yang telah digariskan syariat (Qutb, 1983, Jil. 2: 117). Bagi Imam al-Syāfi'ī, tertib ini bersifat mengikat dan tidak boleh dilompati selama wali yang lebih dekat masih ada dan memenuhi syarat.

Bagi mazhab ahl al-hadis, pernikahan tanpa kehadiran dan persetujuan wali nasab dianggap tidak sah, sekalipun calon mempelai perempuan telah dewasa dan mampu mengambil keputusan sendiri. Pendapat ini menegaskan bahwa wewenang sebagai wali nikah tidak dapat diambil alih oleh sembarang orang, termasuk oleh pejabat negara atau hakim, kecuali jika tidak ada sama sekali wali nasab yang memenuhi syarat, atau wali nasab yang ada menolak tanpa alasan syar'i yang dibenarkan.

Teks hadits selanjutnya *فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ* (jika ada perselisihan dengan wali tersebut, maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali), ketentuan tersebut sejalan dengan pasal 1 huruf b KHI yang menyatakan bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah” (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf b).

Perpindahan perwalian ini bisa terjadi jika seorang wali nasab benar-benar menolak tanpa alasan syar'i yang sah, atau ketiadaan wali nasab, baik yang aqrab maupun ab'ad (Ibn Qudāmah, 1998, Juz 9: 360), sedangkan suatu proses yang biasanya memerlukan langkah hukum berbelit dan waktu yang tidak sebentar. Akibatnya, banyak perempuan justru terjebak dalam ketidakpastian yang panjang, di mana kepentingan dan kemaslahatan mereka sendiri seperti rasa aman, kesempatan membina rumah tangga, atau perlindungan dari tekanan sosial kerap terabaikan demi menjaga formalitas hukum semata. Pendekatan yang terlalu literal dan prosedural ini pada akhirnya dapat bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menekankan kemudahan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan, dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Namun, ketika prinsip ini dibawa ke realitas masyarakat modern, muncul sejumlah tantangan. Mobilitas sosial, urbanisasi, keluarga yang terpecah, hingga perempuan yang tinggal jauh dari wali nasab menyebabkan proses penentuan wali tidak lagi sesederhana masa klasik. Kondisi ini sering memunculkan kasus wali yang sulit dihubungi, tidak kooperatif, atau bahkan memanfaatkan kedudukannya untuk menghalangi pernikahan (Ibn Qudāmah, 1998, Juz 9: 383–384). Dalam situasi seperti ini, penerapan pandangan Ahl al-Hadits secara ketat dapat memperlambat penetapan wali hakim, padahal banyak perempuan membutuhkan kepastian hukum yang cepat dan aman.

Di sisi lain, kapasitas hukum dan sosial perempuan juga berubah signifikan. Perempuan kini memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan pilihan hidup, termasuk dalam urusan pernikahan. Hal ini membuat sebagian pihak menilai bahwa pembacaan tekstual Ahl al-Hadits tidak selalu sejalan dengan tuntutan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam kondisi tertentu (Abu Zahrah, t.t.: 281). Oleh sebab itu, banyak negara Muslim termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memberi peran lebih kuat kepada wali hakim untuk mengatasi situasi ketika wali nasab tidak memenuhi syarat atau menghalangi tanpa alasan syar'i (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23).

Dalam konstruksi ini:

- a. Wali nasab diutamakan secara hierarkis berdasarkan kedekatan darah, dengan ayah sebagai prioritas utama
- b. Wali hakim hanya sebagai substitusi ketika wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i (adhal)

Konsistensi ini menunjukkan komitmen metodologis Ahl al-Hadis yang menolak *ta'wīl* (interpretasi metaforis) terhadap teks-teks hukum yang dianggap jelas (*sharih*). tidak ada ruang bagi perempuan untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri atau wanita lain, berdasarkan pemahaman literal teks.

3.2 Keunggulan: kesetiaan pada nash

Dalam menetapkan hukum, ahl al-hadis menempatkan Al-Qur'an dan hadis sahih sebagai dasar utama, bukan pertimbangan rasional spekulatif. Karena wahyu dipandang memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi dibandingkan akal, maka hukum fikih yang mereka hasilkan dinilai lebih mendekati ajaran Islam pada sumber pertamanya (Ibn Taimiyah, 1987, Juz 4: 95). Mereka berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis sebagai

satu-satunya sumber hukum dan pedoman hidup. Mereka menilai bahwa agama Islam telah sempurna, sehingga tugas umat hanyalah menjaga dan mengamalkan ajaran tersebut, bukan menafsirkannya dengan akal yang bisa menimbulkan penyimpangan (Abu Zahrah, 1957: 155), sehingga ajaran Islam tetap murni seperti pada masa nabi dan para sahabat.

Pendekatan Ahl al-Hadis dalam masalah wali nikah punya satu keunggulan yang sangat menonjol: kesetiaan mereka yang luar biasa pada teks-teks suci (nash). Bagi mereka, jika sudah ada hadis sahih yang jelas bunyinya, seperti "nikah itu tidak sah tanpa wali," maka itu adalah final. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak menambah-nambahi, mengurangi-ngurangi, atau menafsirkan ulang teks tersebut hanya karena alasan zaman sudah berubah atau pertimbangan sosial yang sifatnya sementara (Ibn Taymiyyah, 1994, Jil. 20: 364–365).

Keunggulan ini sebenarnya punya nilai yang dalam. Pertama, ia mencegah hukum agama dari permainan tafsir yang semena-mena (al-Āmidī, 1405 H, Jil. 1: 98). Dengan patokan yang jelas pada bunyi teks, hukum menjadi lebih pasti dan seragam. Tidak mudah bagi orang untuk memelintir makna ayat atau hadis hanya untuk membenarkan pendapat pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.

Kedua, pendekatan ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada wahyu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka memandang teks suci bukan sebagai bahan diskusi yang boleh dinegosiasikan, melainkan sebagai pedoman hidup yang harus diikuti sesuai dengan apa adanya (al-Shāfi'ī, 1979: 398–400). Sikap ini muncul dari keyakinan bahwa sumber wahyu lebih tahu tentang kemaslahatan manusia daripada akal manusia itu sendiri.

Ketiga, dengan berpegang pada teks, mereka menjaga keaslian dan kemurnian hukum Islam seperti yang dipraktikkan oleh generasi awal Muslim (salaf). Bagi mereka, metode inilah yang paling aman untuk menjaga agama dari penyimpangan dan inovasi (bid'ah) dalam hal hukum (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991, Jil. 1: 87).

Singkatnya, keunggulan pendekatan tekstual Ahl al-Hadis terletak pada konsistensi, kepastian, dan kesetiaan mutlak mereka pada sumber hukum yang diyakini paling otoritatif. Ini adalah pendekatan yang berusaha menjaga agar pintu interpretasi tidak terbuka terlalu lebar, sehingga hukum tetap pada jalurnya yang asli.

3.3 Kelemahan: kurang adaptif terhadap kasus modern

Pandangan Ahl al-Hadits yang kerap dipandang lebih tegas karena berpegang kuat pada dalil-dalil tekstual dari Al-Qur'an dan hadis, menghasilkan kesimpulan hukum yang jelas dan relatif bebas dari perbedaan penafsiran yang luas. penerapan mazhab Ahlul Hadis mengenai perpindahan wali dari wali nasab ke wali hakim sering kali diwarnai oleh kekakuan dan kehati-hatian yang berlebihan (Ibn Qudāmah, 1997, Jil. 9: 352–354). Ketegasan ini berpijak pada prinsip bahwa seluruh fondasi hukum harus bersumber langsung dari nash yang autentik, tanpa perluasan makna yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, orientasi tekstual tersebut membawa konsekuensi yang cukup signifikan. Karena fokus mereka terbatas pada apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam nash, pendekatan Ahl al-Hadits cenderung kurang fleksibel ketika berhadapan dengan persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan secara langsung dalam teks sering kali tidak mendapatkan jawaban yang aplikatif, sebab mereka enggan menggunakan instrumen rasional seperti qiyās, istihsan, atau pertimbangan maslahat.

أهل الحديث لا يقبلون الرأي ولا القياس ويرون أن العقل لا يدخل في الشريعة ومن فعل ذلك فقد ابتدع

"Ahl al-Hadits tidak menerima ra'y (pendapat akal) dan qiyas (analogi). Mereka berpendapat bahwa akal tidak boleh masuk dalam wilayah hukum syar'i, dan siapa yang melakukannya berarti telah melakukan pembaruan." (Abu Zahrah, 1957: 246).

Sikap kehati-hatian ini membuat mereka memilih "berhenti" ketika tidak menemukan nash pendukung, sebagaimana dijelaskan Abu Zahrah bahwa kelompok ini hanya meneliti teks yang ada tanpa berani melampauinya melalui pendapat pribadi (Abu Zahrah, 1957: 246).

.....وممنهم من لا ينطلق في الاجتهاد إن لم يجد ما يعتمد عليه من السنة أو القرآن الكريم

Pendekatan yang sangat berorientasi pada teks ini juga memberi pengaruh pada cara beragama masyarakat yang mengikuti corak Ahl al-Hadits. Mereka biasanya menekankan kepatuhan ketat terhadap aturan-aturan syariah dan berusaha menjaga kemurnian ajaran dari berbagai bentuk perubahan dalam praktik ibadah maupun kehidupan keagamaan (Sugiarti, Yusup, & Anwar, 2025). Pemahaman yang bersifat harfiah terhadap teks menyebabkan mereka kurang memberi ruang bagi analisis terhadap konteks sosial, historis, maupun pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah yang sering menjadi dasar penyesuaian hukum pada mazhab lain (Madjid, 1992: 144–145).

Akibatnya, pendekatan ini dapat terlihat kaku dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan kompleks, sehingga kurang mampu menawarkan solusi hukum yang responsif dan kontekstual. Meskipun demikian, karakteristik tekstualis Ahl al-Hadits tetap memiliki nilai penting sebagai penanda kehati-hatian ilmiah dan komitmen terhadap otentisitas sumber hukum, hanya saja keterbatasannya tampak ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan fikih modern yang menuntut ijtihad lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan Masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pendekatan Ahl al-Hadits dalam menetapkan hukum wali nikah berpijak pada epistemologi tekstual (naqlī) yang menempatkan Al-Qur'an dan hadis sahih sebagai sumber utama dan paling otoritatif dalam penetapan hukum. Dalam kerangka metodologis ini, mereka menolak perluasan melalui ra'yu (opini rasional), qiyās yang tidak berdasar kuat, atau pertimbangan maslahat yang tidak memiliki landasan langsung dari nash. Hadis-hadis ini diperlakukan sebagai dalil *qath'ī fi al-istidlāl*, yakni memiliki kejelasan makna yang tidak dapat ditakwilkan. Mereka juga menafsirkan redaksi "السلطان ولي من لا ولي له" sebagai dasar legitimasi wali hakim hanya dalam kondisi darurat, yaitu ketika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.

Pendekatan tekstual murni ala Ahl al-Hadits menghadapi keterbatasan ketika diterapkan pada konteks modern. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya kapasitas hukum perempuan, serta tuntutan keadilan substantif menuntut fleksibilitas yang tidak sepenuhnya disediakan oleh pembacaan literal terhadap nash. Oleh karena itu, agar tetap relevan, pendekatan ini perlu diintegrasikan dengan pertimbangan kontekstual dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, sehingga hukum pernikahan dapat memberikan solusi yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan realitas sosial kontemporer.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Marghinānī, Burhānuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Abī Bakr. *Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadi*. Jilid 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2004.
Abū Dāwūd. Sunan Abī Dāwūd.

- Abū 'Awanah. Musnad Abī 'Awanah. Juz 3.
al-Ḥākim, Abū 'Abd Allāh. Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn. Juz 2.
al-Marghinānī, Burhānuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Abī Bakr. Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadi. Jilid 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2004.
al-Nasa'ī, Aḥmad ibn Shu'ayb. Sunan al-Nasa'ī.
al-Qaraḍāwī, Yūsuf. Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah. Kairo: Dār al-Syurūq, 2000.
al-Tirmidhī, Muḥammad ibn 'Īsā. Sunan al-Tirmidhī.
al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. Al-Umm. Jilid 7. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973.
al-Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. Al-Umm. Ed. Rif'at Fauzī 'Abd al-Muṭṭalib. Juz 6. al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2001.
Shāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs al-. (1979). *Al-Risālah*. (Aḥmad Muḥammad Shākir, Ed.). Kairo: Dār al-Turāth
al-Suyūṭī, Ibn Ḥibbān. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. Juz 9.
Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. Sunan Ibn Mājah.
Ibn Qudāmāh al-Maqdisī. Al-Mughnī. Juz 9. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1998.
Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn. Majmū' al-Fatāwā. Juz 4. Beirut: Dār al-Wafā', 1987.
Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Aḥmad. (1994). *Majmū' Fatāwā Shaykh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah* (Jilid 20). Madīnah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Jilid 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Āmidī, Sayf al-Dīn al-. (1405 H). *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Jilid 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Iwāḍ, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad. Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003. Jilid 4.
Kementerian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 1991.
Madjid, Nurcholish. Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, 1992.
Qutb, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Sugiarti, Lilis Diah; Rangga Muhammad Yusup; dan Syahrul Anwar. "Ahl al-Hadits dan Ahl al-Ra'yi." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2025).
Zahrah, Muhammad Abu. Uṣūl al-Fiqh. Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, n.d.
Zahrah, Muhammad Abu. Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah. Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.